



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
Website: [http //www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 4348 /XIV/R/KPT/2018

TENTANG

PENETAPAN PINDAH KANTOR FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT KE
GEDUNG FAKULTAS FARMASI LAMA DI KAMPUS UNAND LIMAU MANIS PADANG

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi standar peningkatan status akreditasi Fakultas Kesehatan Masyarakat salah satunya adalah adanya ketersediaan prasarana;
 - b. bahwa ketersediaan prasarana yang dimaksud mencakup kualitas dan kuantitas gedung seperti ketersediaan ruang kelas, fasilitas laboratorium, perpustakaan dan prasarana lain yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar;
 - c. bahwa gedung yang digunakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat saat ini, tidak dapat memenuhi standar akreditasi;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Penetapan Pindah Kantor Fakultas Kesehatan Masyarakat ke Gedung Fakultas Farmasi Lama di Kampus Unand Limau Manis Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/PMK.05/2009 tentang Penetapan Unand sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
 11. DIPA Universitas Andalas Tahun 2018, Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Nomor 4438/UN16.12.D/TU/2018 tanggal 23 November 2018 perihal Kebutuhan Ruangan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN PINDAH KANTOR FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT KE GEDUNG FAKULTAS FARMASI LAMA DI KAMPUS UNAND LIMAU MANIS PADANG
- KESATU : Pindah Kantor Fakultas Kesehatan Masyarakat yang semula di Jl. Perintis Kemerdekaan, Jati Padang ke Gedung Fakultas Farmasi Lama yang terletak di Kampus Unand Limau Manis Padang.
- KEDUA : Pemindahan Kantor Fakultas Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Fakultas akan prasarana yang layak dalam kegiatan belajar mengajar.
- KETIGA : Dalam proses pindah kantor ini, pihak fakultas berkewajiban melaksanakan sebagai berikut :
1. Mempercepat proses administrasi terkait pemindahan Barang Milik Negara;
 2. Mensosialisasikan kepada *Civitas Academica* terkait pindah lokasi fakultas;
 3. Melaksanakan pindah dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 Desember 2018



Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
3. Wakil Rektor I, II, III dan IV
4. Dekan Fakultas Direktur, Ketua lembaga di lingkungan Universitas Andalas
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas
6. Kepala KPPN di Padang
7. Kepala Bagian Keuangan Universitas Andalas
8. Masing-masing yang bersangkutan.